

BAB 9

PERGERAKAN MODAL

PASAL 9.1

Rekening giro

Tanpa mengurangi ketentuan lain dari Perjanjian ini, masing-masing Pihak akan mengizinkan pembayaran apa pun sehubungan dengan transaksi pada rekening giro neraca pembayaran antara Para Pihak, yang termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian ini, dalam mata uang yang dapat dikonversi secara bebas¹, dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Perjanjian Dana Moneter Internasional, diadopsi di Bretton Woods, New Hampshire, pada 22 Juli 1944 ("Perjanjian Dana Moneter Internasional"), sebagaimana berlaku.

PASAL 9.2

Pergerakan modal

1. Tanpa mengurangi ketentuan lain dari Perjanjian ini, Para Pihak akan mengizinkan, sehubungan dengan transaksi pada akun modal dan keuangan neraca pembayaran, pergerakan bebas modal yang berkaitan dengan investasi dan transaksi yang diliberalisasi sesuai dengan Bab II Liberalisasi investasi dan Bab III Penyediaan jasa lintas batas Judul tentang liberalisasi investasi dan perdagangan jasa.
2. Para Pihak harus berkonsultasi satu sama lain dengan maksud untuk memfasilitasi pergerakan modal di antara mereka untuk mempromosikan perdagangan dan investasi.

PASAL 9.3

Penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pergerakan modal,
pembayaran atau transfer

Pasal 9.1 dan 9.2 Bab ini tidak menghalangi Pihak untuk menerapkan hukum dan peraturannya yang berkaitan dengan:

¹ Untuk tujuan Bab ini, definisi "mata uang yang dapat dikonversi secara bebas" dalam Judul tentang Liberalisasi Investasi dan Perdagangan Jasa akan berlaku.

- (a) kebangkrutan, kebangkrutan, perlindungan hak-hak kreditur,
- (b) menerbitkan, memperdagangkan, atau berurusan dengan instrumen keuangan;
- (c) pelaporan keuangan atau pencatatan pergerakan modal, pembayaran, atau transfer jika diperlukan untuk membantu penegakan hukum atau otoritas pengatur keuangan;
- (d) tindak pidana atau pidana, praktik penipuan atau penipuan;
- (e) memastikan kepatuhan terhadap perintah atau putusan dalam proses peradilan dan administratif; atau (f) jaminan sosial, pensiun publik atau skema tabungan wajib.

Undang-undang dan peraturan tersebut tidak boleh diterapkan dengan cara yang sewenang-wenang atau diskriminatif, atau dengan cara yang merupakan pembatasan terselubung atas pergerakan, pembayaran, atau transfer modal.

PASAL 9.4

Langkah-langkah pengamanan sementara

Dalam keadaan luar biasa dari kesulitan serius untuk pengoperasian kebijakan ekonomi dan moneter, dalam hal Indonesia, atau untuk serikat ekonomi dan moneter, dalam kasus Uni Eropa, atau ancamannya, Indonesia atau Uni Eropa masing-masing dapat mengadopsi atau mempertahankan langkah-langkah pengamanan sehubungan dengan pergerakan modal, pembayaran atau transfer untuk jangka waktu tidak lebih dari 6 bulan.² Langkah-langkah tersebut sangat diperlukan untuk mengatasi kesulitan tersebut.

PASAL 9.5

Pembatasan dalam hal neraca pembayaran dan kesulitan pembiayaan eksternal dalam hal neraca pembayaran dan kesulitan pembiayaan eksternal

1. Jika suatu Pihak mengalami neraca pembayaran yang serius atau kesulitan keuangan eksternal, atau ancamannya, Pihak dapat mengadopsi atau mempertahankan langkah-langkah pembatasan sehubungan dengan pergerakan, pembayaran, atau transfer modal³.
2. Langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1:
 - (a) harus konsisten dengan Anggaran Perjanjian Dana Moneter Internasional, sebagaimana berlaku;

² Untuk kepastian yang lebih besar, langkah-langkah tersebut dapat diperbarui untuk periode tambahan enam bulan, asalkan tetap sangat diperlukan dalam keadaan saat ini. Langkah-langkah tersebut tidak tunduk pada prosedur pemberitahuan dan konsultasi yang dimaksudkan sesuai dengan paragraf (5) hingga (7) Pasal X.5 (Pembatasan jika terjadi neraca pembayaran dan kesulitan pembiayaan eksternal).

³ Dalam kasus UE, langkah-langkah tersebut dapat diambil oleh Negara Anggota UE dalam situasi selain yang dimaksud dalam Pasal 9.4, yang mempengaruhi perekonomian Negara Anggota tersebut. Untuk kepastian yang lebih besar, neraca pembayaran yang serius atau kesulitan keuangan eksternal, atau ancamannya, dapat disebabkan antara lain oleh kesulitan serius yang terkait dengan kebijakan moneter atau nilai tukar, atau ancamannya.

- (b) tidak boleh melebihi yang diperlukan untuk menghadapi keadaan yang dijelaskan dalam paragraf 1;
- (c) harus bersifat sementara dan harus dihapus secara bertahap seiring dengan membaiknya situasi yang ditentukan dalam ayat 1;
- (d) harus menghindari kerusakan yang tidak perlu terhadap kepentingan komersial, ekonomi dan keuangan Pihak lain; dan
- (e) tidak akan memperlakukan Pihak lain dengan kurang baik daripada non-Pihak dalam situasi yang sama.

3. Dalam hal perdagangan barang, masing-masing Pihak dapat mengadopsi langkah-langkah pembatasan untuk menjaga posisi keuangan eksternal atau neraca pembayarannya. Langkah-langkah ini harus sesuai dengan Perjanjian Umum tentang Perdagangan dan Tarif (GATT) dan Kesepahaman tentang ketentuan neraca pembayaran GATT 1994.

4. Dalam hal perdagangan jasa, masing-masing Pihak dapat mengadopsi langkah-langkah pembatasan untuk menjaga posisi keuangan eksternal atau neraca pembayarannya. Langkah-langkah ini harus sesuai dengan Pasal XII Perjanjian Umum tentang Perdagangan Jasa (GATS).

5. Pihak yang mempertahankan atau telah mengadopsi langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 harus segera memberitahukannya kepada Pihak lain.

6. Jika pembatasan diadopsi atau dipertahankan berdasarkan Pasal ini, konsultasi harus segera diadakan di Komite Perdagangan kecuali konsultasi diadakan di forum lain. Konsultasi harus menilai neraca pembayaran atau kesulitan keuangan eksternal yang menyebabkan langkah-langkah masing-masing, dengan mempertimbangkan, *antara lain*, faktor-faktor seperti:

- (a) sifat dan tingkat kesulitan;
- (b) lingkungan ekonomi dan perdagangan eksternal; dan
- (c) tindakan korektif alternatif yang mungkin tersedia.

7. Konsultasi sesuai dengan paragraf 6 harus membahas kepatuhan terhadap setiap tindakan pembatasan dengan paragraf 1 dan 2. Semua temuan yang relevan yang bersifat statistik atau faktual yang disajikan oleh Dana Moneter Internasional ("IMF"), jika tersedia, harus diterima dan kesimpulan harus memperhitungkan penilaian oleh IMF terhadap neraca pembayaran dan situasi keuangan eksternal Pihak yang bersangkutan.